



PEDOMAN

PROGRAM BANTUAN DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN (KO DAN EKSTRA KURIKULER)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Kita semua sepakat bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional pada umumnya dan kehidupan kampus pada khususnya.

Kehidupan kampus itu sendiri tidak terlepas dari berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang sekaligus menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan penalaran, keprofesian, minat, bakat serta persatuan dan kesatuan.

Terkait dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, c.q. Direktorat Kemahasiswaan setiap tahun memberikan bantuan dana kepada unit kegiatan mahasiswa antar atau intraperguruan tinggi dan kegiatan ke luar negeri.

Penerbitan pedoman program bantuan pemberdayaan unit kegiatan mahasiswa ini diharapkan dapat memudahkan bagi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa untuk menyusun proposal kegiatan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk melakukan evaluasi pemberian bantuan.

Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun pedoman ini dan mengharapkan fasilitasi dalam bentuk bantuan dana ini dapat memberi manfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Jakarta, Februari 2017
Direktur Kemahasiswaan

Didin Wahidin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR	1
C. PENGERTIAN	2
D. TUJUAN.....	2
E. PERSYARATAN	2
F. BANTUAN DANA.....	3
G. PENGAJUAN PROPOSAL.....	4
H. PELAPORAN	4
I. LAMPIRAN - LAMPIRAN	5
Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL.....	5
Lampiran 2. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL	6
LAMPIRAN 3. SISTEMATIKA PROPOSAL	7
LAMPIRAN 4. FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI (UNTUK PENILAI)	8
LAMPIRAN 5. FORMAT KERANGKA LAPORAN	9

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) b menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Begitu pula Lebih spesifik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 mengamanahkan bahwa untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa, kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan, mahasiswa didorong untuk melakukan berbagai kegiatan melalui wadah organisasi kemahasiswaan.

Mahasiswa yang merupakan peserta didik sebagai generasi penerus perjuangan bangsa harus aktif dalam berbagai kegiatan agar mampu bersaing dalam era global.

Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni di kampus, tetapi juga menguasai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan. Untuk mendukung harapan tersebut serta dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang lebih berkualitas, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Kemahasiswaan memprogramkan bantuan dana untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan sebagai penunjang pendanaan yang telah ada di masing-masing perguruan tinggi.

B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. PENGERTIAN

1. Organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh satu perguruan tinggi sesuai statuta dan disetujui oleh pemimpin perguruan tinggi.
2. Organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi adalah himpunan atau gabungan beberapa organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi yang berkedudukan di salah satu perguruan tinggi anggota dan disetujui oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dan apabila diperlukan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Bantuan dana adalah tambahan atau subsidi dana yang diberikan untuk mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan yang bertaraf wilayah, nasional atau internasional.
4. Bantuan yang diberikan kepada kelompok atau perseorangan hanya untuk kegiatan yang bertaraf internasional yang dilaksanakan di dalam atau di luar negeri.

D. TUJUAN

Memberikan dukungan kepada para mahasiswa (perseorangan maupun kelompok) atau organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi untuk mengembangkan potensi, menyalurkan bakat, minat dan kemampuannya dalam bidang tertentu melalui organisasi yang dapat menambah wawasan keilmuan, pembentukan karakter/sikap, dan keterampilan.

E. PERSYARATAN

Kegiatan yang dapat memperoleh bantuan dana adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa.
2. Kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan.
3. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan untuk dan oleh mahasiswa program Sarjana (S1) dan atau program Diploma.
4. Permohonan bantuan dana diajukan dengan menyampaikan proposal (sistematika terlampir), serta harus mendapat persetujuan (lembar persetujuan terlampir) dari Pemimpin Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (Wakil/Pembantu Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan).
5. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf wilayah yang dapat memperoleh bantuan dana, paling sedikit melibatkan (panitia dan peserta)

- mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 2 (dua) provinsi di Indonesia.
6. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional yang dapat memperoleh bantuan dana, paling sedikit melibatkan (panitia dan peserta) mahasiswa dari sekurang-kurangnya 15 (lima belas) perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) provinsi di Indonesia.
 7. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan atau provinsi yang terlibat bersifat relatif disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan lain.
 8. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional yang dapat memperoleh bantuan dana:
 - a) Paling sedikit diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 4 (empat) negara diluar tuan rumah
 - b) Apabila mahasiswa mengikuti kegiatan internasional di luar negeri, jumlah mahasiswa yang akan dikirim ke luar negeri disesuaikan dengan jenis kegiatan
 - c) Apabila beberapa perguruan tinggi mengajukan proposal kegiatan untuk kegiatan yang sama, dana bantuan hanya diberikan kepada 1 (satu) perguruan tinggi.
 - d) Disertai data dan informasi yang jelas tentang kegiatan yang akan diikuti dan profil/prestasi mahasiswa yang dikirim.
 - e) Untuk kegiatan ilmiah (seminar atau sejenis) kegiatan yang dibantu adalah mahasiswa sebagai pembicara atau pemakalah dengan melampirkan bukti korespondensi (*submitted & acceptance*).
 7. Perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 8. Kegiatan diselenggarakan pada periode bulan Maret s.d. Desember.

F. BANTUAN DANA

Besaran bantuan dana yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kegiatan kemahasiswaan bertaraf regional/wilayah.
2. Sebanyak-banyaknya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional.
3. Sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional.
4. Selain ke tiga skema bantuan di atas, bantuan juga diberikan untuk penyelenggaraan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Nasional yang telah diselenggarakan secara rutin tahunan atau dua tahunan yaitu: Pramuka Racana, KSR-PMI, Mapala Temu Wicara Kenal Medan (TWKM), Menwa, dan kegiatan lain yang disepakati dalam Rakernas pimpinan bidang kemahasiswaan.

Besaran bantuan dana ditentukan berdasarkan hasil penilaian kelayakan usulan dan harus ada dana dari sumber lain di luar bantuan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

G. PENGAJUAN PROPOSAL

1. Proposal yang telah disetujui dan atau disertai Pengantar Pemimpin Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (PR/WR/Puket/Pudir) dikirimkan ke Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi cq. Direktur Kemahasiswaan.
2. Proposal harus sudah diterima paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
3. Kegiatan kemahasiswaan yang disetujui untuk dibantu akan diberitahukan secara tertulis melalui email, pos dan atau faks, sekaligus memberitahukan kepada perguruan tinggi dan pelaksana untuk melengkapi persyaratan administrasi keuangan.
4. Setelah persyaratan administrasi keuangan diterima, maka dana yang disetujui akan diproses melalui kontrak dan dananya akan ditransfer oleh KPPN (Kemenkeu) ke rekening perguruan tinggi pengusul (rekening lembaga).

H. PELAPORAN

1. Laporan disampaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) minggu setelah kegiatan dilaksanakan. Pelaksana mengirimkan 2 (dua) eksemplar laporan menggunakan format terlampir, dan dialamatkan ke:

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, cq. Direktur Kemahasiswaan
Gedung D Lantai 4

Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270
Softcopy dikirimkan melalui e-mail: ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id

2. Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan tidak akan diberikan bantuan pada kesempatan atau tahun berikutnya.

I. LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL

JUDUL KEGIATAN

LOGO PERGURUAN TINGGI

(Nama Ketua Tim Pengusul)

NIM/NRP

Nama Perguruan Tinggi

Tahun

Lampiran 2. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

- 1 Judul Kegiatan :
- 2 Pengusul/Ketua Tim :
- Nama Lengkap :
- NIM/NRP :
- Fakultas/Jurusan :
- Perguruan Tinggi :
- Alamat PT :
- No Telepon/HP :
- E-mail :
- 3 Jumlah Anggota : (.....) orang
- Tim/Panitia
- 4 Waktu Pelaksanaan :
- 5 Biaya Keseluruhan : Rp.
- Yang diusulkan : Rp.

Mengetahui 2017

Wakil/Pembantu Rektor/Ketua/Direktur
Bidang Kemahasiswaan

Pengusul/Ketua Tim,

(.....)

(.....)

LAMPIRAN 3. SISTEMATIKA PROPOSAL

Proposal ditulis dengan huruf (font) Times New Roman atau Arial Ukuran 12, menggunakan kertas A4, 1,5 spasi, dibuat rangkap dua dengan sampul warna biru.

Proposal disusun menurut sistematika berikut.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN ISI PROPOSAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

BAB II DESKRIPSI KEGIATAN

Paparan kegiatan kemahasiswaan sejenis yang telah dilaksanakan, rencana yang akan dilaksanakan, sasaran, peserta, tempat dan waktu

BAB III RENCANA PEMBIAYAAN

Uraian rencana pendanaan per komponen dan jenis belanjanya (bahan, transportasi, konsumsi, honorarium untuk narasumber dan lain-lain)

PENUTUP (bila diperlukan)

LAMPIRAN 4. FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI (UNTUK PENILAI)

Organisasi :
Perguruan Tinggi :
Alamat/E-mail Ketua :
Judul kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (bobot x skor)
1	Pendahuluan	10		
2	Deskripsi kegiatan relevan yang telah/sedang dilaksanakan	20		
3	Deskripsi rencana kegiatan yang diusulkan	35		
4	Rencana keberlanjutan	20		
5	Data Pendukung	15		
	Jumlah	100		

Keterangan

1. Data pendukung Ormawa: (1) SK Kepengurusan, AD/ART atau Struktur Organisasi Kemahasiswaan, (2) Pernyataan kesediaan kehadiran/partisipasi dalam kegiatan yang akan diselenggarakan
2. Data pendukung kegiatan Internasional: (1) Prestasi mahasiswa, (2) korespondensi atau bukti *submitted dan acceptance*
3. Pernyataan dukungan kegiatan/dana dari institusi/sponsor

Rekomendasi :

Tanggal Penilaian :

Nama Penilai 1 :

Tanda tangan :

LAMPIRAN 5. FORMAT KERANGKA LAPORAN

HALAMAN JUDUL	1. Nama Kegiatan 2. Nama Organisasi/Mahasiswa 3. Nama Perguruan Tinggi 4. Telepon/Faks/E-mail
LEMBAR PENGESAHAN	Sekurang-urangnya dari Ketua Pelaksana/Pengusul dan disetujui oleh Pemimpin Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (WR/PR-III, PK/Pudir-III, Dirmawa)
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	Termasuk Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN	Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	Penjelasan singkat tentang: A. Waktu dan tempat kegiatan B. Jadwal kegiatan C. Strategi/metode pelaksanaan D. Komponen yang terlibat (Narasumber, peserta dan panitia).
BAB III EVALUASI KEGIATAN	A. Hasil yang telah dicapai B. Kontribusi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas wawasan, berpikir kritis, minat, bakat dan atau kemampuan C. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan. D. Tindak lanjut yang direncanakan. E. Pemanfaatan dana.
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	A. Kesimpulan B. Rekomendasi
LAMPIRAN	1. Dokumentasi Kegiatan (termasuk foto kegiatan) 2. Surat pernyataan pemberian bantuan dana dari Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti